ANALISIS PERSEPSI PENYELENGGARA HAJI KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP PENETAPAN KUOTA HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus: Penyelenggara Haji Di Kementerian Agama Indragiri Hilir)

SKRIPSI

"Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Manajemen Haji Umrah"

Oleh:

PUTI RETNO BULAN

3619033

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA.2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir.**

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat yakni Baginda Rasulullah SAW serta sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Sjech M.Djamil Jambek, sekaligus dosen pembimbing yang selalu bersedia mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusun skripsi ini.
3. Ibu **Habibatur Ridha, SE, B.Sc, MM** selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak/Ibu Dosen (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi khususnya dosen FEBI yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal.

5. Kakak **Rosmuliana**, Abang **Deky**, Abah **Amrullah**, Abang **Ichwanuddin**, dan Bapak **Guspiandi**, selaku penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Indragiri Hilir yang telah mengizinkan dan membantu penyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk kedua orang tua, Ayah **Syafrizal** dan Ibunda **Lili Jumaiti**, serta **Kak Ayu**, **Uda Bibi**, **Lala** yang selalu memberikan support dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk rekan-rekan kerja **Team Rumah Manasik HMC** yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat di dunia kerja.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Bukittinggi, 5 Januari 2023

Penulis

Puti Retno Bulan
Nim. 3619033

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Terhadap penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19"** yang disusun oleh **Puti Retno Bulan, NIM 3619033.** Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus *covid-19* yang sangat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji hingga menjadi pertimbangan penetapan kuota haji dan pembatasan usia pemberangkatan di tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi serta menghadapi kesalahpahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana bahan penelitian berdasarkan fakta serta pengumpulan data penggunakan teknik wawancara. Dengan melakukan wawancara langsung kepada Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir dan jamaah.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya persepsi penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir, masyarakat khususnya calon jamaah haji dapat memahami dengan jelas dan tidak ada lagi kesalahpahaman masyarakat terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi covid-19. Selain itu diharapkan kepada penyelenggara haji mampu memberikan sosialisasi informasi tersebut ke daerah-daerah pelosok yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga seluruh masyarakat mendapatkan informasi mengenai penetapan kuota haji dengan merata.

Kata Kunci: ***Persepsi Penyelenggara Haji, Penetapan Kuota Haji, Covid-19***

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Puti Retno Bulan

Nim : 3619033

TTL : Padang, 08 Oktober 2000

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Manajemen Haji Umrah

Judul Skripsi : Analis Persepsi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Terhadap penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Penyelenggara Haji Di Kementerian Agama Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikan surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bukittinggi, 16 Januari 2023

Penulis

Puti Retno Bulan
Nim: 3619033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
F. Penjelasan Judul 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Dasar Haji 12
1. Pengertian Haji 12
2. Rangkaian Pelaksanaan Haji 15
3. Makna filosofis Haji 17
B. Persepsi 21
1. Pengertian Persepsi 21
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 22
3. Syarat Terjadinya Persepsi 24
4. Tahap-tahap Persepsi 25
C. Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 27
1. Departemen Pelaksanaan Ibadah Haji 27
2. Prinsip-prinsip Penyelenggara Haji 30
3. Peran Penyelenggara Haji 33
4. Penetapan Kuota Haji 34
D. Kajian Terdahulu 39
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Jenis dan Sumber Data 43
D. Informan Penelitian 43
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Metode Analisis Data 46
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Profil Kementerian Agama Indragiri Hilir 49
1. Sejarah Berdirinya Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir 49
2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir 52
3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Indragiri Hilir 53
B. Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir Dalam Menanggapi Pendapat Masyarakat Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 65

1. Hambatan Serta Tantangan Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir65
2. Kebijakan Penyelenggara Haji Terkait Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi67
a. Prinsip Adil69
b. Prinsip Proporsional71
c. Prinsip Transparan72
3. Solusi yang diberikan Penyelenggara Haji Terhadap Masyarakat75
C. Analisis Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-1976
1. Aspek-aspek Persepsi Calon Jamaah Haji76
a) Aspek Kognitif76
b) Aspek Efektif77
c) Aspek Konatif78
2. Faktor-faktor Pertimbangan Calon Jamaah Haji Membatalkan Pemberangkatan Haji79
a) Faktor Usia80
b) Faktor Kesehatan80
c) Faktor Ekonomi81
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan83
B. Saran83
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DOKUMENTASI WAWANCARA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Estimasi *Waithing List* Jamaah Haji Reguler per Provinsi6
Tabel 1.2 Data Calon Jamaah Haji Kabupaten Indragiri Hilir Yang Akan Diberangkatkan Di Tahun 20227
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....39
Tabel 4.1 Jumlah Pemberangkatan Jamaah Haji Tahun 2017-2022.....74
Tabel 4.2 Jamaah Membatalkan Haji Pada Masa Pandemi79

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir.....57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sistem hukum *teologi* seorang muslim. Haji merupakan salah satu dari lima tiang yang menjadi sandaran bangunan bagi umat agama Islam. Jika seseorang yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban tersebut maka kedudukannya sama saja dengan kaum kafir. [1]

Pengertian haji itu sendiri menurut bahasa adalah menyengaja. Sementara menurut istilah, haji bermakna menyengaja pergi ke Baitullah pada waktu-waktu tertentu untuk memuliakan dan mengagungkan-NYA.[2] Setiap muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah haji, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sudah tertuang pada firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran Ayat 97 yang berbunyi:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: *"Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."*

[1]Andi Intan Cahyani, "Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia" 1 (2019): 104–112.

[2]Pembatalan Haji and Tahun Di, *Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Pembatalan Haji Tahun 2020 Di KUA*.

Dalil lainnya ialah sabda Rasulullah, "Islam dibangun di atas lima fondasi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-NYA (syahadat), mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan."

Dari kedua dalil tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji mensyaratkan adanya kemampuan (lahir dan batin, materi dan immanteri).[3] Artinya umat muslim tidak hanya mampu secara fisik dan ekonomi, akan tetapi juga mempunyai penyetahuan mengenai haji karena dibutuhkan sebagai petunjuk dan sahnya pelaksanaan haji sangat bergantung terhadap proses haji yang telah di tentukan untuk mencapai haji yang mabrur.[4] Selain itu juga harus terjaminnya kesehatan, keselamatan serta keamanan selama proses haji.[5]

Namun keselamatan, kesehatan dan keamanan jamaah haji saat ini terancam oleh wabah yang mematikan. Dunia dikejutkan dengan hadirnya wabah *Coronavirus Disease2019* (Covid-19) yang membawa perubahan besar pada berbagai sektor.[6]Dengan hadirnya Covid-19 memberikan begitu banyak pengaruh terhadap krisis global, salah satunya di Negara Indonesia.[7]Oleh karena itu, untuk menangani Covid-19 Pemerintah Indonesia telah mengambil

[3] 'Ablal Muhammad al-kahlawi, *Haji & Umrah untuk Wanita*(Jakarta:Zaman, 2015) hlm124-126

[4]Ibadah Haji, D I Indonesia, and Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia *" (2014).

[5]Hasna Lathifatul Alifa et al., "Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Studi Analisis Surat Keputusan Menteri Agama Nomot 660 Tahun 2021" (2021).

[6]Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Hascaryo Pramudibyanto, and Barokah Widuroyekti, "Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Sinestesia* 10, no. 1 (2020): 41–48, https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/44.

[7]Ancaman Krisis, Ekonomi Global, and Dari Dampak, "AkMen AkMen" 17 (2020): 90–98.

keputusan bahwa politik hukum menerbitkan 3 (tiga) instrument hukum sebagai tahap pencegahan terhadap penyebaran wabah Covid-19 yaitu: (1) Keputusan Presiden RI No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019,* dan; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan KeuanganNegara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.[8]

Di luar negeri, kalangan yang menganut agama Islam turut menghadapi Covid-19 dengan menerbitkan kebijakan agar masyarakat dapat meminimalisir perkembangan dalam penyebaran virus. Salah satunya adalah pemerintah Arab Saudi mengeluarkan ketetapan untuk menutup seluruh akses para jamaah ke Ka'bah dan Masjid Nabawi. Ketetapan tersebut cukup mengagetkan seluruh umat muslim di dunia bahwa Covid-19 adalah wabah yang harus disikapi secara menyeluruh oleh wewenang setempat mengingat tingginya minat muslim seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Akibat

[8]Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Government Legal Politics In Handling Of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health ' s Perspective)," no. 1 (2021).

keputusan tersebut, sekitar 221.000 calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 gagal berangkat menunaikan ibadah haji.[9]

Bila mengacu pada kondisi saat ini, Indonesia pun akhirnya menetapkan keputusan terhadap pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 1441 Hijriah yang dituangkan melalui keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020. Menurut Fachrul sebagai Menteri Agama, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji harus diutamakan. Walau kenyataannya yang cukup pahit dan sulit, di satu sisi pemerintah telah berusaha menyiapkan penyelenggara haji, namun di sisi lain pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan warganya terhadap risiko Covid-19.[10]

Sementara di Kerajaan Arab Saudi yang berpartisipasi dalam ibadah haji hanya terdapat 1000 orang dengan tes negatif Covid-19, yang terdiri dari kumpulan pekerja lokal , petugas kesehatan dan petugas keamanan, terutama mereka yang telah pulih dari Covid-19. Jamaah yang berusia diatas 65 tahun akan dilarang, dikarenakan sangat rentan terhadap resiko kematian yang lebih besar. Sementara semua tempat suci tetap terbuka, namun secara berkala tahap pada jaga jarak dan disinfeksi yang memadai diberlakukan beserta bantuan secara berkala dan pengawasan selama perjalanan ibadah haji. Semua yang berada dikawasan haji wajib memakai masker serta akan mengikuti pemeriksaan suhu dan akan dikarantina jika diperlukan dibutuhkan. Sepanjang

[9]Kebijakan Pemerintah, "Dampak Wabah Coronavirus Disease Terhadap Budaya Umat Muslim," 1 (2020): 131–143.

[10]Mila Kartika, Sudin Saepudin, and Dudih Gustian, "Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020" 5, no. September (2021): 964–972.

waktu haji, para jamaah harus menjaga jarak antar individu satu setengah meter dan dipandu oleh petugas dan koordinator haji agar tertata dengan baik. Jamaah tidak diizinkan untuk mencium *Hajar Aswad* maupun menyentuh Ka'bah yang menjadi kebiasaan selama haji dari masa kemasa. Setelah melakukan proses haji, jamaah kembali dikarantina selaam 14 hari.

Atas pertimbangan peraturan tersebut, pemerintah Indonesia kembali menetapkan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2021, yang terdapat pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.[11]

Pada tahun 2022, Kerajaan Arab Saudi akhirnya kembali membuka haji untuk seluruh dunia. Namun dengan kuota terbatas yaitu hanya 1 juta jamaah. Sementara itu Negara Indonesia mendapatkan kuota dengan kisaran 57.000 hingga 60.000 jamaah, yang sangat jauh dari kuota normalnya yang berkisaran 221.000 jamaah. Dengan ketentuan Gubernur yang membagi kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota, wajib memperhitungkan proporsi jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu masing-masing kabupaten/kota.[12] Disamping itu juga Kerajaan Arab Saudi menetapkan ketentuan jamaah haji pada tahun 2022 ini dibawah usia 65 tahun dan telah divaksin yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Berkaitan dengan penetapan kuota haji yang tidak berjalan baik sebagai semestinya, dikarenakan penundaan pelaksanaan haji beberapa tahun terakhir

[11]Hasna Lathifatul Alifa et al., "Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Studi Analisis Surat Keputusan Menteri Agama Nomot 660 Tahun 2021" (2021).

[12]"Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 2019," n.d.

akibat pandemi Covid-19 yang menciptakan daftar tunggu calon jamah Indonesia semakin lama.

Tabel 1.1
***Estimasi Waiting List* Jamaah Haji Reguler per Provinsi**

Provinsi Asal Jamaah	Lama Masa Tunggu
Kalimantan Selatan	36 tahun
NTB	34 tahun
Jawa Timur	32 tahun
Aceh	31 tahun
DI Yogyakarta	30 tahun
Jambi	29 tahun
Jawa Tengah	29 tahun
Bali	26 tahun
Sulawesi Tenggara	25 tahun
Banten	25 tahun
Kalimantan Tengah	25 tahun
DKI Jakarta	25 tahun
Riau	24 tahun
Bangka Belitung	24 tahun
Papua	23 tahun
Sumatera Barat	23 tahun
NTT	22 tahun
Sumatera Selatan	22 tahun
Sulawesi Selatan	22-24 tahun
Sulawasi Barat	18-36 tahun
Jawa Barat	16-17 tahun
Kalimantan Utara	15-34 tahun
Bengkulu	14-30 tahun
Kepulauan Riau	21 tahun
Sulawesi Tengah	21 tahun
Lampung	21 tahun
Sumatera Utara	19 tahun
Sulawesi Utara	16 tahun
Goronralo	16 tahun
Maluku Utara	13-24 tahun
Kalimantan Barat	13-23 tahun
Kalimantan Timur	12-38 tahun
Maluku	11-17 tahun
Papua Barat	9-20 tahun

Sumber: Kemenag.haji.co.id

Berdasarkan tabel 1.1 lama masa tunggu calon jamaah haji yang ditetapkan setelah adanya pandemi Covid-19. Dimana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa calon jamaah Provinsi Riau harus menunggu hingga 24 tahun untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Dengan terbukanya haji ditahun 2022, Kementerian Agama merumuskan kebijakan untuk memilih jamaah yang akan berangkat pada tahun ini yaitu jamaah yang tertunda 2 tahun yang lalu dan berusia dibawah 65 tahun sesuai kebijakan yang diatur oleh Kerajaan Arab Saudi.[13]

Tabel 1.2
Data Calon Jamaah Haji Kabupaten Indragiri Hilir yang akan Diberangkatkan di Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Tembilahan	63
2	Tembilahan Hulu	33
3	Tempuling	12
4	Kempas	14
5	Tanah Merah	18
6	Enok	12
7	Kuindra	0
8	Concong	0
9	Batang Tuaka	8
10	Gas	21
11	Gaung	15
12	Mandah	0
13	Reteh	37
14	Sungai Batang	0
15	Keritang	39
16	Kemuning	10
17	Kateman	16
18	Tl. Belengkong	2
19	Pelangiran	11
20	Pulau Burung	4
	JUMLAH	**307**

Sumber: Kementerian Agama Indragiri Hilir

[13] Riezky Maulana, "*Siapa yan berhak berangkat haji 2022? Ini penejalasan Kemenag",* diakses 24 April 2022 darihttps://nasional.sindonews.com

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memberangkatkan 307 jamaah pada tahun 2022 berdasarkan perkecamatan, yang telah memenuhi syarat pemberangkatan sesuai ketetapan yang telah diatur oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pandangan penyelenggara haji di Kementerian Agama dalam menghadami permasalahan masyarakat terkait penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19. Penulis akan menuangkan dan membahas permasalahan tersebut dalam proposal yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI PENYELENGGARA HAJI KEMENTERIAN TERHADAP PENETAPAN KUOTA HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Penyelenggara Haji Di Kementerian Agama Indragiri Hilir)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Semakin berkurangnya kuota haji yang disebabkan pandemi Covid-19.
2. Daftar tunggu jamaah haji reguler yang semakin panjang diakibatkan penundaan haji 2 tahun terakhir karena adanya pandemi Covid-19.
3. Kerajaan Arab Saudi menetapkan keberangkatan calon jamaah haji yang berumur diatas 65 tahun ditunda lagi pada tahun 2022.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas terdapat beberapa pokok permasalahan yang terindentifikasi, oleh karena itu perlu adanya batasan masalah supaya

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini lebih terarah. Adapun batasan masalah tersebut memfokuskan pada Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir Serta Calon Jamaah haji terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana persepsi penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir dalam menanggapi pendapat masyarakat terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana persepsi calon jamaah haji terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui persepsi penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir dalam menghadapi masyarakat terkait penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19, dan untuk mengetahui persepsi calon jamaah haji terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

 Manfaat dari penelirian ini adalah sebagai berikut:

 a. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan progam studi SI Manajemen Haji Umrah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai persepsi penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir dalam menghadapi masyarakat terkait penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19.

c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi mengenai penetapan kuota haji pada masa pandemi covid-19, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang persepsi penyelenggara ibadah haji terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi covid-19.

F. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan penelitian ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, yaitu:

Persepsi :Proses individu dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses berlajar dan pengalaman.[14]

Penyelenggara Haji :Pada peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah

[14]Muhammad Asrori, *Psokologi Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima,2009) hlm.214

dan/atau masyarakat. Dengan Menteri Agama sebagai penanggung jawab terhadap pembentukan panitia ibadah haji di tingkat pusat, daerah, serta di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhannya.[15]

Kuota Haji :Kuota Haji adalah jumlah jamaah haji indonesia yang diberikan oleh Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dimana setiap umat muslim berhak mendapatkan kursi jamaah haji.[16]

Dari penjelasan judul diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dari dari judul Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 adalah hasil dari proses belajar dan pengalaman penyelenggara ibadah haji terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi covid-19.

[15]UU RI No 17 Tahun 1999

[16]Japeri, "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2017): 111-20

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Haji

1. Pengertian Haji

Haji menurut pengertian bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju tempat suatu yang dibesarkan.[17] Haji berarti "berniat pergi, bermaksud , atau menuju ke suatu tempat tertentu". Atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia. Yang dimaksud dengan "Berniat" dalam pengertian ini ialah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik di tempat tertentu, karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat.[18]

Pengertian Haji secara syar'i adalah mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat tertentu ialah Ka'bah dan Arafah. Lalu yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yaitu bulan syawal, zulqaidah, dan zulhijjah. Sementara yang dimaksud dengan amalan tertentu ialah berihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, mencukur, tawaf, dan sa'i.[19]

[17] Muhammad hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman haji* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1999) hlm 2

[18] Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Dalam Islam*(Jakarta Timur: Prenada Media,2003) hlm 228

[19] KH imam jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2017) hlm 53

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian, maka hal ini bukanlah haji.

Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima. Oleh karena itu, keislaman seseorang baru bisa dikatakan sempurna apabila ia menyatakan syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan ramadhan, membayar zakat, dan juga menunaikan ibadah haji. Di antara sekian banyak syariat yang diperintahkan Allah SWT, haji merupakan iabdah yang relatif tidak mudah dilaksanakan, karena dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji yang banyak menguras tenaga, hal ini karena dalam rukun dan wajibnya dipenuhi dengan simbol-simbol, yang mana simbol-simbol tersebebut mempunyai banyak maskna filosofis didalamnya.[20] Oleh karena itu Allah mewajibkan bagi orang-orang yang sudah mampu dalam hal materi, fisik, maupun keseungguhan atau keikhlasan dalam menjalankannya. Hal tersebut pun telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196 yaitu:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗفَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ وَلَا تَحْلِقُوْا
رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ

[20]Indah Furwanthini, "Fenomena Haji di Kalangan Petani (Studi Kasus Di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)," *Jurusan al-ahwal al-syakhsiyah* (2008)

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka diawajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, makadia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Mengerjakan haji ke Baitullah adalah salah satu rukun islam yang diwajibkan Allah SWT kepada segenap manusia. Allah SWT telah menjadikan Baitullah suatu tempat yang dituju manusia pada setiap tahun, seperti pada firman-NYA pada surat Al-Baqarah ayat 125:

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًاۗ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّىۗ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّاۤىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukukdan orang yang sujud!"*

2. Rangkaian Pelaksanaan Haji

Diantara ritual pelaksanaan haji yang di dalamnya terdapat rukun dan wajib haji dimulai dari miqat yang bermakna waktu dan tempat dimulainya ritual haji. Pada saat miqat, jamaah haji mulai menanggalkan semua pakaiannya dan menggantikannya dengan pakaian ihram. Hal ini merupakan simbol dari penanggalan pakaian lama penuh warna yang menunjukkan bahwa pakaian yang kita pakai sebelumnya melambangkan pola, prefensi, status dan sebagai pembeda antar manusia, pakaian juga telah menciptakan "batas" palsu, menyebabakan "perpecahan", dan melahirkan diskriminasi,[21] karena dalam pakaian tersebut menunjukkan simbiol "keakuan", yang artinya menunjukkan ras, kelas, kelompok, kedudukan. Oleh sebab itu digunakanlah pakaian ihram yang menunjukkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan dari keluarga mana, dilahirkan atau dari ras mana dia berasal, semua sama dihadapan Allah SWT.

Setelah melakukan miqat, ritual selanjutnya ialah niat haji. Niat adalah salah satu rukun haji yang merupakan simbol ketekatan untuk mengukuhkan diri, yang artinya sebuah tekad untuk meninggalkan kehidupan sehari-hari untuk menggapai cinta Allah SWT.

Setelah melaksanakan niat, jamaah haji yang berasal dari Indonesia berangkat ke Arafah untuk melaksanakan Wukuf dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Kemudian dilanjutkan ke

[21]Ali Syari'ati, *Menjadi Manusia Haji: Panduan Memahami Filosofi dana Makna Sosial Dibalik Ritual Haji* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003) hlm 27.

Muzdalifah dan Mina untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Adapun makna filosofis dari rangkaian ritual tersebut adalah mengingatkan kita akan apa yang akan terjadi padang mahsyar pada hari kiamat nanti.[22]

Di dalam kegiatan tersebut juga terdapat sebuah ritual yang juga merupakan salah satu dari wajib haji, yaitu melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar Jumroh Ula, Wustha dan Aqabah pada hari Tasyrik, yaitu pada tangga 11, 12, dan atau 13 Dzulhijjah, dengan melaksanakannya semata-mata demi ketaatan kepada Allah SWT, tanpa keikusertaan akan dan perasaan hati didalamnya. Namun pada hakikatnya hal tersebut adalah melembapat wajah setan dengannya dan mematahkan tulang punggungnya.

Setelah melaksankan lontaran, jamaah haji yang berada di Mina mencukur rambutnya sebagai simbol dari tahallul. Dengan begitu jamaah haji telah melaksanakan tahallul awwal yang artinya dihalakan baginya semua yang jadinya dilarang kekita awal mulai berihram. Selanjutnya jamaah haji menuju ke Mekkah untuk melaksanakan thawaf yaitu mengelilingi ka'bah 7 kali putaran yang dimulai dari titik hajar aswad. Setelah itu jamaah haji menuju ketempat sa'i yaitu lari-lari kecil dari Shafa ke Marwah yang memiliki hakikat sebuah pencarian. Karena hal itu mereupakan bentuk gerakan yang mempunyai tujuan dan digambarkan dengan berlari-lari serta

[22]Abu Muhammad al-Ghazali diterjemahkan oelh Muhammad al Baqir, *Rahasia Haji dan Umrah* (Jakarta: Karisma, 1997) hlm 137

bergegas-gegas sebagaimana sejarah dari ritual ini yaitu dimana Siti Hajar berupaya mendapatkan sumber air untuk putranya Ismail AS.

3. Makna Filosofis Haji

Secara umum ibadah haji secara filosofis mempunyai makna membentuk menusia-manusia yang melaksanakannya menjadi manusia-manusia bertakwa kepada Allah SWT.

Ibadah haji dimulai dengan niat sambil mengenakan pakaian ihram. Ketika mengenakan pakaian ihram, lepaskan pakaian sehari-hari dan buanglah semua sifat-sifat keangkuhan, kebanggaan dan semua atribut (*label*) serta simbol-simbol yang melekat yang biasa menghiasi diri.

Dengan memakai pakaian iram berarti menanggalkan semua perbedaan serta mengapus segala keangkuhan yang ditimbulkan dari status sosial. Dalam keadaan demikianlah seorang hamba menghadap Tuhan pada saat kematiannya. Sebab ibadah haji adalah simbol dari kematian. Haji adalah simbol kepulangan manusia menuju Zat Yang Maha Mutlak yang tidak memiliki keterbatasan. Dan pada aat kematian tiba, tidak ada yang bisa dibanggakan sebagai bekal menuju Tuhan, kecuali iman dan amal shaleh.

Pakaian ihram yang berwarna putih (bersih) adalah mengajarkan kepada umat manusia untuk mengubur pandangan yang mengukur keunggulan manusia dari kedudukan, pangkat, status sosial, dan keturunan. Pakaian ihram adalah simbol egalitarianisme bahwa

manusia tidak dipandang dari pangkat, kedudukan dan superioritas lainnya. Melainkan dilihat dari tingkat ketakwaannya.

Dengan memakai pakaian ihram yang berwarna putih yang berarti suci, maka harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk memakai pakaian kejujuran, kerendahan hati, kesucian jiwa, dan keikhlasan hanya karena Allah SWT.

Setelah mengenakan pakaian ihram, maka sejumlah laranganpun harus diindahkan, tidak menyakiti binatang, membunuh, menumpahkan darah dan mencabut pepohonan. Dengan demikian, manusia harus berfungsi utnuk memelihara makhluk-makhluk Tuhan. Dilarang juga memakai wangi-wangian, bercumbu, menikah dan berhias.

Secara harfiah, wukuf berarti istirahat, selama wukuf di Arafah, manusia mestinya mengistirahatkan tenaga dan pikirannya dari aktivitas duniawi dengan melakukan kontemplasi bertafakkur kepada Allah. Di Padang Arafah inilah semua jamaah haji berkumpul dan tidak ada diskriminasi baik kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, tanpa memberdakan status jabatan dan status sosialnya. Mereka semua sama di hadapan Allah dan yang membedakan adalah ketaqwaannya. Arafah itu sendiri bermakna pengakuan, pengenalan. Ketiak di Arafah seseorang hamba seharusnya menemukan *Ma'rifah* pengetahuan sejati tentang jati dirinya, akhir perjalanannya, menyedari keagungan Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahanna, dan bertekad untuk tidak

mengulanginya. Kesadaran-kesadaran itulah yang mengantarkan untuk menjadi *arif* (sadar) dan mengetahui.

Selanjutnya saat di Muzdalifah redamlah semua hawa nafsu, akui segala kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mengumpulkan senjadi untuk menghadapi musuh utama manusia yaitu setan.

Di Mina manusia harus dapat membebaskan dirinya dari setiap perbudakan, membuang ketamakan, dan mengalahkan sifat kebinatangan. Ada tiga berhala yang harus dilawannya, yaitu: berhala yang adai di Jumrah Ula, Jumrah Wustha, dan Jumrah Aqobah. Dari ketiga berhala itu melambangkan kekuatan-kekuatan setan yang setiap saat dapat menyerangnya. Adapaun berhala yang pertam yang harus diserang adalah fir'aun yang melambangkan (*penindasan*), Qarun adalah lambang (*kapitalisme*) dan Ba'lam adalah lambang (*kamunafikan*).

Saat penyembelihan kurban sebagai simbolisasi jihad akbar, maka sembelihlah segala hawa nafsu. Niatkan untuk menyembelih "nafsu kebinatangan" yang ada dalam diri. Sifat egoisme, sifat kerakusan, keserakahan, ketamakan, dan sifat-sifat buruk lainnya yang merupakan kumpulan sifat-sifat kebinatangan yang bersemayam di dalam diri.

Selanjutnya berthawaf yang artinya mengelilingi Ka'bah. Thawaf mengandung makna bahawa manusia harus menjadikannya

titik orientasi semata-mata hanya kepada Allah dalam setiap gerak dan langkahnya. Kesadaran manusia sebagai hamba ini menuntut sebuah pengakuan dan ketegasan sikap, bahwa hanya Allah senagai satu-satunya yang paling berhak untuk menerima ketundukan dan penyerahan diri. Manusia bila sudah mampu mengorientasikan segala apa yang ada pada dirinya hanya kepada Tuhan, sebagai konsekuensi dari kehambaannya, maka dirinya akan menjadi manusia yang merdeka. Mampu keluar dari hegemoni kepentingan hawa nafsu yang cenderung menjauhkan diri dari menuju Tuhan.

Perjalanan Sa'i sebanyak tujuh kali yang diawali dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwa melambangkan bahwa manusa dalam mencapai kehidupan harus melalui udaha dengan penuh kesucian dan ketegaran. Hasil udaha manusai akan diperoleh dengan baik melalui usaha dan anugerah Allah. Demikian pula dengan sa'i yang merupakan simbol perjuangan yaitu sikap optimis dan dinamis dalam hidup. Kemudian berakhir di Marwa yang berarti idealnya manusia harus bersikap menghargai, bermurah hati dan saling memaafkan.

Setelah selesai ritual inilah, manusia dituntut unutk menutup (mencukur) aib-aibnya (masa lalunya) dengan membuka lembaran kehidupan baru yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Allah.

Makna tujuan esensial haji bukanlah mengunjungi Ka'bah, tetapi memperoleh musyahada sebagaimana yang dikatakan oleh para

sufi. Dalam pandangan kaum sufi, boleh jadi ada yang melihat Ka'bah, wukuf, sa'i dan sebainya namun tidak mencapai makna haji. dan yang tidak berkunjung ke rumah Tuhan, tetapi merasakan kehadiran-NYA, maka Tuhan telah mengunjungi rumahnya.

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Slameto, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya, hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan pencium.[23]

Menurut Sahleh dan Wahab, persepsi adalah proses menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita termasuk sadar akan diri kita sendiri. Apabila orang berbicara tentang persepsi, yang dimaksud ialah bahwa apa yang ingin dilihat oleh seseorang belum tentnu sama dengan fakta sebenarnya. Keinginan seseorang itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat atau mengalami hal yang sama memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat atau dialaminya itu.[24]

[23]Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PR. Rineka Cipta, 2003) hlm 102

[24]Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi suatu pengantar: dalam perspektif islam* (Jakarta: Kencana,2004) hlm 88-89

Sementara menurut Veitzal Rivai berpendapat bahwa Persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi. Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungannya, baik dari penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.[25]

Dari penjelasan tersebut, maka persepsi dapat diartikan sebagai proses yang ditempuh seseorang untuk memahami objek dilingkungannya dengan proses, mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera agar memberikan makna tertentu kepada lingkungan mereka.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu yang

[25]Veitzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 357

kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Dalam hal ini faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu usia, pendidikan, dan pekerjaan.

1) Usia

Menurut Nursalam, usia adlah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai ulang tahun. Semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Semakin tua umur semakin konstruktif dalam menggunakan koping pengetahun yang diperoleh. Usia sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang dan semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja.[26]

2) Pendidikan

Menurut Notoatmodjo, orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memberikan tanggapan yang lebih rasiaonal dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali.[27]

3) Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Dengan bekerja seseorang dapat berbuat sesuatu yang bernilai, bermanfaat, memperoleh pengetahuan yang

[26] Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan* (Jakarta : Salemba Medika, 2003)

[27] Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta,2007)

baik tentang suatu hal sehingga labih mengerti dan akhirnya mempersepsikan sesuatu itu positif.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu. Dalam hal ini faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu informasi dan pengalaman.

1) Informasi

Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai pengetahuan yang dimiliki.

2) Pengalaman

Menurut Azwar, pengalaman adlah suati peristiwa yang pernah dialami seseorang. Pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan faktor penting dalam kecermatan persepsi.[28]

3. Syarat terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

a) Adanya objek yang dipersepsi

[28]Saifuddin Azwar, *Sikap manusia:Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

b) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi

c) Adanya alat indera/reseptor yaitu adalah untuk menerima stimulus

d) Saraf sensoris sebagai alat unutk menerukan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.[29]

4. Tahap-tahap Persepsi

Persepsi itu terjadi melalui proses atau tahapan tententu, obyek yang menyentuh alat indera sehingga menimbulkan stumuli. Oleh alat penerima atau alat indera stumuli ini akan diproses, sehingga individu dapat memahami dan menafsirkan pesan atau obyek yang telah diterimanya maka pada tahap ini terjadi persepsi. Persepsi terbentuk melalui sebuah proses yang terjadi melaluu proses sebagai berikut:

a) Stimulus

Awal terjadinya persepsi dimulai ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu stimulus berupa stimulus penginderaan dekan dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosio-kultur dan fisik yang menyelurh.

b) Registrasi

Masa registrasi merupakan suatu gejala yang tampak adalah mekanisme fisik berupa penginderaan dan persarafan seseorang yang terpengaruh sehingga berdampak kemampuan fisik untuk

[29] Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan.*(Jakarta: EGC, 2004) hlm. 98

mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut

c) Interpretasi

Setelah terdaftarnya seluruh informasi makan sub proses berikutnya adalah interpretasi yang merupakan suatu proses kognitif dari persepsi yang sangat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pandang, motivasi, kepribadian seseorang. Proses interpretasi yang berlangsung dalam diri seseorang akan berbeda setiap orangnya. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

d) Umpan balik

Merupakan suatu proses yang terakhir, dimana setelah seseorang menafsirkan informasi tersebut, akan muncul reaksi yang baiak atau mendukung, cukup baik dan tidak baik atau menolak maka akan muncul rekasi memberikan, apabila jawabannya bersifar menerima makan reakasi yang muncul akan berbentuk positif pula.

Sedangkan menurut Noroadmodjo, proses pertama yang harus dilalui dalam mempersiapakan suatu objek adalah perhatian. Tanpa memusatkan perhatian pada suatu objek, maka seseorang

tidak dapat mempersepsikannya. Pemusatan perhatian adalah suatu usaha dari manusia untuk menyeleksi atau membatasi segala stimulus yang ada untuk mauk dalam pengalaman kesadarannya dalam rentang waktu tertentu.

C. Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Departemen Pelaksanaan Ibadah Haji

Di Indonesia secara resmi penyelenggaraan ibadah haji dipegang oleh Departemen Agama sebagai departemen pelaksananya. Depertemen agama memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, mengatur dan mempersiapkan sara dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Mengingat ibadah haji tersebut sangat penting bagi para calon jamah haji, maka tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan secara terkoordinasi, profesional, dan tertib.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaah, pelayanan, dan perlindungan jamaah. Dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat pembinaan, yang mana pembinan ibadah haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembinaan bagi jamaah haji. Sedangkan dalam bentuk pelayanan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai ketentuan ajaran agama Islam.[30]

Sebagai penyelenggara, Kementerian Agama mempunyai peran, kewajiban, serta tugas untuk memberikan bimbingan kepada semua calon jamaah haji dan mengusahakan suatu bentuk pelayanan yang baik untuk memperlancar penyelenggaraan ibadah haji agar calon haji dapat melaksanakan memperlancar penyelenggaraan ibadah haji agar calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadahnya secara mandiri, lancar dan tertib.[31]

Peranan Kementerian Agama tersebut mulai dari pendaftaran para calon jamaah haji, persilapan kelengkapan dokumen administrasi calon jamaah haji, pelatihan, persiapan keberangkatan, tatacara pelaksanaan ibadah haji, hingga kepulangan para jamaah haji kembali ke daerahnya masing-masing merupakan pencapain yang perlu diapresiasikan mengingat para calon jamaah haji yang diberangkatkan kementerian agama cukup banyak.

Dalam pelaksanan kegiatan penyelenggara ibadah haji, Departemen Agama melakukan koordinasi dengan pihak bank dan pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan pukespas dan RSUD dalam

[30]Hesti Mindasari, "Pelaksanaan Kementerian Agama Dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Di Kabupaten Kampar," no. 3703 (2019).

[31]Jumliati, Muhammad Ridha Suaib, and Nur Hidaya, "Peranan Kementrian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Sorong" (2017): 18–28.

hal pemeriksaan kesehatan baik tahap pertama maupun kedua, serta dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terutapa dalam proses kegiatan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam hal ini, koordinasi antara Departemen Agama dengan PPIH terlihat dalam susunan organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan organisasi penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi yang diatur dalam Keputusan Manteri Agama Nomot 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yakni Menteri Agama sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan penyelenggara ibadah haji.

Terkait dengan penyelenggaran ibadah haji pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 menyebutkan bawa Pemerintah kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamaan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji. Kewajiban yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.[32]

[32]Nama N I M Bku, Ajeng Dewi, and Hukum Tata Negara, "Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta" (2015).

2. Prinsip-prinsip Penyelenggara Haji

Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji sebagai berikut:

a. Mengedepankan kepentingan jamaah

Dalam penyelenggara ibadah haji, kepentingan jamaah menjadi prinsip penting untuk memenuhi hak jamaah. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tidak sekedar mengejar capaian standar pelayanan minimal, tapi lebih dari itu, capaian kinerja terbaik dan kepuasan jamaah.[33]

b. Memenuhi rasa keadilan

Adil adalah meletakkkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil artinya memberikan suatu yang menjadi hak orang lain. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, keadilan diimplementasikan dengan memberikan layanan sesuai hak jamaah tanpa dipengaruhi pihak lain. Rasa keadilan dapat dirasakan jamaah melalui kebijakan pemberian nomor porsi sesuai urut pendaftaran. Jamaah yang mendaftar haji dengan nomor porsi lebih awal akan diberangkatkan duluan. Demikian pula, dalam pelayanan pemondokan jemaah di Makkah, beberaoa tahun terakhir dilaksanakan sistem undian. Dalam kondisi terntentu undian ini dilakukan agar memenuhi rasa keadilan, dimana

[33] Ali Rokhmad. *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia* (Jakarta:Media Dakwah, 2016) hlm.76-82

semua jamaah haji memiliki kesempatan sama untuk menempati pemondokan dekat Masjidil Haram.

c. Memberikan kepastian

Semua jamaah hahji yang tlah mendaftar berharap dapat berangkat ke Tanah Suci. Kepastian keberangkatan tersebut harus dijamin oleh pemerintah. Jamaah haji tidak boleh tidak diberangkatkan karena alasan penerbangan atau kesalahan administrasi. Kebijakan sistem sewa pesawat bertujuan memberikan kepastian keberangkatan dan kepulangan jamaah.

Jamaah haji yang ltah memenuhi persyaratan akan diberangkatkan dan di Arab Saudi dipastikan sudah disiapkan akomodasi, konsumsi dan transportasinya. Begitu pula dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat.

d. Mengedepankan sah nya ibadah

Inti dari penyelenggaraan haji pada dasarnya adalah ibadah. Meski pelayanan dilakukan dengan baik jika ibadahnya tidak diterima, maka tidak akan berbuah apa-apa.

e. Efisien dan transparan

Salah satu tata kelola kepemerintahan yang baik adalah efisien dan transparan dalan pengelolaan kegiatan dan anggaran. Kementerian atau lembaga yang berwenang menyelenggarkan ibadah haji harus menerapkan prinsip ini. Demikian pula dalam pengelolaan keuangan haji dilakukan secara transparan.

Sebelumnya dibahas dengan DPR-RI dan setelahnya dilaporkan kepada Presiden dan DPR-RI.

f. Prinsip nirlaba

Pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan haji tidak mencari keuntungan tetapai mementingkan pelayanan. Meski sudah dilakukan pengetatan biaya haji dengan prinsip nirlaba, kadang masih ada efisiensi dari pelaksanaan anggaran sepereti sisa tender pengadaan barang dan jasa. Hasil efisiensi operasional haji secara keseluruhan digunakan untuk kepentingan umat melalui Badang Pengelola Dana Abadi Umat.

g. Keterbukaan

Dengan prinsip ini, penyelenggara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatiakan perlindungan kepada jamaah haji.

Beberapa prinsip penyelenggaraan ibadah hahji di atas sangat dibutuhkan untuk pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Bagi seseotang yang ditunjuk sebagai pimpinan dalam pengelolaan haji, ada dua hal yang perlu dicermati terkait dengan prinsip diatas, yaitu:

1) Pengelolaan (prinsip manajemen), yaitu bagaimana seorang pimpinan mempengaruhi seseorang/kelompok dengan prinsip itu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2) Pengorganisasian (prinsip organisasi), yaitu bagaimana pemberdayaan orang yang ada dalam organisasi bekerja dengan efektif dan efisien.

3. Peran Penyelenggara Haji

Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengambil peran signikan dalam penyelenggaraan haji, karena permasalahan haji sangat kompleks dan resiko yang tinggi. Peran pemerintah yang besar dalam penyelenggaraan haji didasarkan atas pertimbangan:

a. Aspek sosial, jamaah berasal dari daerah yang memiliki budaya dan tradisi sangat beragam. Mereka akan bersentuhan dengan sosio-kultural dan menghadapi geografis di Arab Saudi.
b. Aspek hubungan kenegaraan, penyelenggaraaan haji merupakan hubungan antar pemerintah (G to G) sangat terkait nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri.
c. Aspek ibadah, haji merupakan perjalanan spiritual (ibadah) bagi seorang hamba. Tentu lebih mudah mendampingi orang yang *tour* ke negata tertentu, karena melayani hal yang bersifat lahiriah, sedangkan haji bersifat lahir dan batin.
d. Aspek pengelolaan dana, pengelolaan haji menggunakan dana yang sangat besar, sehingga menjadi sensitif. Banyak pihak tertarik dan ingin mengelola atau ikut memanfaatkan dana tersebut.

e. Aspek koordinasi, melibatkan berbagai kementerian, lembaga dan instansi. Minimal 7 kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah darah di 34 provinsi seluruh Indonesia, juga dengan pihak swasta di dalam dan luar negeri, dan yang pasti dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

 Menyikapi iklim keterbukaan saat ini, masyarakat pasti menuntut pelayanan haji lebih baik. Untuk itulah perlu sinergisitas peran pemerintah pusat dan daerah. Tidak berlebihan pula bila Menteri Agma sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji menunjuk kementerian atau lembaga terkait dan instansi lintas sektoral atau pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan tugas penyelenggaraan haji.

4. Penetapan Kuota Haji

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam*Momerandum Of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Satentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuksetiap Negara mengacu pada Kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OrganisasiKerjasama Islam (OKI) tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota haji itu sendiri merupakanjumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.Penetapan kuota haji di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Agama

RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji tahun 1436H/2015M,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dimana dalam halpertimbangan menjelaskan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun1436H/2015M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip adil danproporsional. Dalam menjaga prinsip tersebut, maka Pemerintah perlu mempertimbangkanjumlah penduduk muslim Indonesia dan/ atau jumlah daftar tunggu Jemaah Haji padamasing-masing provinsi.[34]

a. Kuota NasionalPada dasarnya sistem penetapan kuota haji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diatur bahwa: Menteri menetapkan kuotanasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil danproporsional. Menteri Agama melalui kewenangannya mempertimbangkan segala aspekdalam penentuan kuota nasional tersebut sesuai prinsip penyelenggaraan haji.Kuota Nasional adalah jumlah peserta Jemaah Haji setiap tahunnya secara Nasionalyang akan melaksanakan Ibadah Haji yang penetapannya oleh Menteri

[34]Fadhilla Ilham Mulkin, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji Melaksanakan Ibadah Tertentu Di Baitullah, Masyair, Serta Tempat, Waktu, Dan Syarat Orang Islam Yang Mampu, Baik Secara Fisik, Mental, Spiritual, Sosial, Maupun Finansial Dan Warga Negara Untuk Menjalankan Keyakinan Agamanya Sebagaimana Telah Dijamin Dalam Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Diatur Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Undang-" 1, no. 7 (2021): 708–721.

Agama berdasarkankouta haji yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada setiap Negara.Penentuan Kuota Nasional berdasarkan atas pertimbangan jumlah penduduk muslimsecara nasional dengan memperhatikan total pendaftar calon Jemaah Haji setiap tahunnya.Kouta Haji Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibagi kedalam 2kelompok, akni Kuota Haji Reguler dan Kuota Haji Khusus. Setiap warga muslim yang ingin berhaji bisa memilih jenis pelaksanan haji dalam mendaftarkan diri. Namun perludiketahui bahwa Kouta Haji Nasional terbatas adanya,. Dalam hal Kuota Haji nasional tidakterpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masapendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara Nasional. Hal ini dapat dilihat padaPasal 28 Ayat (3) dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 bahwa:“Yang dimaksud dengan "Kuota bebas secara Nasional" adalah sisa Kuota yang disediakanbagi Jemaah Haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu dengan memperhatikanproporsionalitas kuota provinsi dan kuota Penyelenggara Ibadah Haji Khusus”

b. Kuota ProvinsiDalam hal penetapan Kuota Haji Provinsi ditetapkan oleh Menteri denganmempertimbangkan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di provinsi denganmempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji disetiap

provinsi. Kuota Haji provinsiditetapkan setelah Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan kepastian Kuota HajiNasional.Kuota Haji Provinsi diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undnag-Undang Nomor 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menegaskan bahwa Menteri menetapkan KuotaNasional, Kuota Haji Khusus, dan Kuota Provinsi dengan memperhatikan prinsip adil danproporsional.Selanjutnya Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 TentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidalam Hal Penetapan Kuota Haji, Menteri menetapkan Kuota Provinsi yang didasarkanpada pertimbangan:

1) proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi dan/atau
2) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap provinsi
3) Kuota Kabupaten/Kota.

c. Dalam hal penentuan Kuota Haji ditingkat kabupaten/kota ditegaskan sebagaimanaPasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam halPenetapan Kuota Haji dalam Penyelenggaraan di wilayah Kabupaten/ kota Gubernurdapat menetapkan Kuota

Provinsi ke dalam Kuota Kabupaten/kota didasarkan padapertimbangan:

1) proporsi jumlah penduduk muslim di setiap kabupaten/kota dan/atau
2) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/kota
3) Prinsip-Prinsip Penentuan Kuota Haji.

Penetapan kuota haji didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.Menteri menetapkan Kuota Haji ke dalam Kuota Nasional (terdiri atas Kouta Haji Regulardan Kuota Haji Khusus) dan Kuota Provinsi, kemudian Gubernur menetapkan Kuota HajiKabupaten/Kota berdasarkan Kuota Provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agamadengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.Dalam prinsip adil, memperbolehkan keterlibatan Pemerintah untuk mewujudkankeadilan distributif, dalam hal ini, Pemerintah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Ibadah Haji, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji berjalan dengantertib dalam bingkai keadilan. Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka setiap orangmempunyai kebebasan yang sama untuk dapat melaksanakan Ibadah Haji. Dalam halpendaftaran sampai kepada keberangkatan Ibadah Haji, tidak memandang stratifikasisosial.

E. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu atau penelitian terdahulu peneliti mengambil dari skripsi dan jurnal yang relevan dengan judul peneliti mengenai "Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19". Penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Elvira Wulandari, Skripsi[35]	Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji	Dapat disimpulkan implementasi penetapan kuota haji di kota Makassar tahun 2015 belum terlaksana dengan baik karena tidak seimbangnya antara pendaftar calon jamaah haji dengan batasan kuota haji yang ditetapkan setiap tahunnya.
Atika Pristyani Berliantin, Skripsi[36]	Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Dapat disimpulkan studi implementasi kebijakan pada undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip adil, transparan, dan proposional dengan cukup baik.
Dini Widiastuti, Skripsi[37]	Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menambah Kuota Jamaah Haji Tahun 2019	Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa strategi diplomasi yang digunakan Indonesia berhasil, dengan menggunakan *track goverment.* Dimana diplomasi ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

[35]Implementasi Kewenangan et al., "Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji" (2016).

[36]Undang No and Tahun Tentang, "Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang- Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019," no. 8 (2021).

[37]Universitas Islam et al., "Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Pada Tahun 2019 Skripsi" (2020).

		dengan bertemu langsung antar kepala negara dengan menandatangani MoU antara dua pemerintahan tersebut.
Alwinsyah Fikri, (Jurnal)[38]	Peran Humas Dalam Menyampaikan Informasi Dan Komunikasi Terkait Perkembangan Ibadah Haji Di Masa Pandemi Covid-19	Peran humas dalam menyampaikan informasi ibadah haji pada masa pandemi sudah maksimal walaupun haji tidak jadi dilaksanakan. Selain itu peran humas dalam menyampaikan informasi agar tidak terjadi kontroversi harus menyampaikan dengan benar, terbuka, dan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai acuan dan pedoman menyampaikan informasi pada masyarakat.
Nida Farhanah, (Jurnal)[39]	Problematika *Waiting list* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.	Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat, dalam aspek filosofis disebabkan oleh belum lurusnya kesadaran beragama dari calon jamaah haji, dalam aspek sosiologis disebabkan dengan adanya perluasan area tawaf dan rehabilitasi Masjidil Haeam yang berimpas pada pengurangan kuota haji.
Fadhilla Ilham Mulkin, dkk (Jurnal)[40]	Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji	Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kuota haji yaitu dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadi penyebab antrean panjang.

[38]Haji Di and Masa Pandemi, "Peran Humas Dalam Menyampaikan Informasi Dan Komunikasi Terkait Perkembangan Ibadah" 2 (2022): 1–8.

[39]Iain Palangka Raya and Iain Palangka Raya, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Nida Farhanah" 12 (2016): 57–80.

[40]Mulkin, Angga, and Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji"

Dari kajian terdahulu membahas pentingnya pelaksanaan terhadap penetapan kuota haji reguler dengan menerapkan prinsip keadilan, transparan, dan proposional dengan baik. Walau tidak seimbangnya antara pendaftaran calon jamaah haji dan batasan kuota haji yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun pemerintah Indonesia tetap berusaha dengan menggunakan strategi diplomasi antara negara Indonesia dan Arab Saudi dalam menambah kuota haji terhadap jamaah Indonesia. Oleh karena itu, humas dapat menyampaikan informasi terkait kuota ibadah haji agar tidak terjadinya kontraversi bersama masyarakat.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan alat analisis, serta menjadikan kuota jamaah haji menjadi topik utama dalam permasalahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah foktor-faktor terjadinya *waiting list* di Indonesia, serta implementasi penetapan kuota haji reguler Di Kementerian Agama. Sementara penelitian saat ini ialah fokus terhadap persepsi serta strategi penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mempelajari data yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan melakukan wawancara dan juga mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk ini dan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai referensi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini.[41]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di **Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir** yang berlokasi di Jalan Keritang No.12, Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29211. Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di Kementerian Agama Indragiri Hilir dengan alasan untuk mengetahui bagaimana persepsi penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir terhadap penetapan kuota pada masa pandemi Covid-19, serta bangaimana Kementerian Indragiri Hilir dalam merumuskan strategi kebijakan untuk memilih jamaah yang akan diberangkatkan pada tahun

[41] Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hlm.10

2022 sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.Waktu penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Oktober 2022 - November 2022.

C. Jenis dan Sumber Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang diteliti.[42] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pembahasan masalah langsung melalui wawancara pada penyelenggara ibadah haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dapat berbentuk data-data tambahan yang diambil dari buku, hasil pemikiran para ahli, arsip, dokumen dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian persepsi penyelenggara haji terhadap perubahan kuota pada masa pandemi Covid-19.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informansi peneltian adalah suatu baik orang, benda ataupun

[42] Suryani, Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif,* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 171

lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.[43] Untuk memperoleh informan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan mencari data kepada informan yang lebih tahu tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan peneliti agar memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Yang menjadi informan penelitian ini adalah Penyelenggara Ibadah Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir berjumlah 3 orang dan calon jamaah haji berjumlah 3 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Menurut Kartono, observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengematan dan pencatatan selanjutnya, dikemukakan bahwa tujuan dari observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena dari sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.[44] Penelitian ini dilakukan dengan mengamati

[43]Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 85

[44] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kuantutatif Teori dan Fakta,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 143

kegiatan Penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Indragiri Hilir terhadap penetapan kuota haji pada pasa pandemi covid-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Artinya antara peneliti dan responden berhadapan langsung atau melalui via telepon atau chat untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan beberapa penyelenggara ibadah haji yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber baik tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang, dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain seperti penguat data dan observasi.[45] Dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan, meneliti dan mengolah dokumen yang didapatkan dari data penyelenggara ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir. Serta dokumen juga dapat digunakan untuk sejarah dan profil Kementerian Agama Indragiri Hilir.

[45]Danu Eko Agustinova, *"Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek",* (Yogyakarta:
Calpulis, 2015), hal. 39

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akandipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[46]

Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis dengan metode induktif, yaitu pola pikir dengan mengambil kesimpulan dari data yang bersifat khusus kemudian mengumpulkannya dan menarik generalitasnya ke yang lebih umum.Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk menganalisis hasil observasi, wawancara dan hasil penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang terdiri dari:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilapangan berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia juga berkaitan dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui

[46]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 93

perekaman vidio/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yangberasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip dan dokumentasi resmi.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses perangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[47]

c. Penyajian data dalam bentuk narasi

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

[47]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 247

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan spektis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan ulang dan tukar pikiran antar teman untuk mengemakan kesepakatan intersubjektif dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.[48]

[48]Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 112-113

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

1. Sejarah Berdirinya Kantor Kementerian Agama

Pada tahun 1962 nama Kantor Departemen Agama mulainya adalah Dinas Urusan Agama, yang dipimpin oleh Bapak Mursidi Nur, disamping itu ada jabatan Inspeksi Pendidikan Agama dipimpin Bapak Samad Husin, dan Dinas Penerangan Agama yang dipimpin oleh Bapak H. Mas'ud, BA yang berlokasi di Pasar Pagi (terminal Letda M. Boya/Loket sekarang).

Kemudian pada tahun 1964, 3 nama ini bergabung menjadi 1 (satu) dan namanya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama yang berlokasi di Jalan M. Boya dekat jalan Pepaya, sebagai wakil pimpinan adlah K.H Kadir, MZ. Pada tahun 1970 hingga 1978 kantor perwakolah di Jl. Suntung Ardi (sekarang menjadi Jl. Jendral Sudirman) yang dipimpin oleh Bapak H. Sulaiman Urasy, BA. Kemudian pada tahun 1977 Kantor Departemen Agama pindah kejalan Jendral Sudirman Parit 11 dekat SD 01 yang dikepalai oleh Bapak Abd. Khalid Juhri, BA dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1985.

Kantor Departemen Agama pindah lagi kejalan Veteran menempati kantor baru yang dibangun oleh Pemerintah, kantor itu diresmikan oleh Kakanwil Depag pada tahun 1980 oleh Drs. H. Ismail Maki. Pada tahun

ini dibangunnya Balai Nilah Kecamatan diantaranya Tembilahan, Reteh, GAS, Enok, Tempuling, Mandah, Sapat, Batang Tuaka, Keritang, dan Tanah Merah serta Kateman.

Pada tahun 1985 sampai 1986 Ka.Kandepag di pimpin oleh Bapak Drs. H. Yunus. HZ, BA. Kemudian tahun 1992 Ka.Kandepag di pimpin oleh Bapak Drs. Mukhtar Awang hingga tahun 1998. Tahun 1998 Ka.Kandepag di pimpin oleh Bapak Kepala MTs.N Tanjung Pinang yaitu Drs. H. Dahlil Syarif sampai tahun 2003. Pada waktu itu di bangun Balai Nikah Kecamatan Gaung di Kuala Lahang.

Pada tahun 2004 sampai dengan 2006 Ka.Kandepag dipimpin oleh Bapak Drs. H. Aziz,MM pada tanggal 12 Juli 2006 Kantor Departemen Agama pindah ke Jl. Keritang No. 12 Tembilahan dan diresmikan oleh Gubernur Riau yaitu H. M. Rusli Zainal, SE. Pada masa ini berdiri Balai Nikah Kecamatan Kemuning, Teluk Belengkong dan Pulau Burung serta Balai Nikah Kecamatan Tembilahan Hulu. Pada tahun 2011 sampai 2018 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir di jabat oleh Bapak Drs. H. Azhari, MA. Selanjutnya dari tahun2018 hingga sekarang Kepala Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir di jabat oleh Bapak H. Harun, S.Ag, M.Pd.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.18 Tahun 1975 diadakan lagi perubahan penyempurnaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 45 Tahun 1981antara lain lebih menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI, No.1 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka secara otomatis Kantor Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu instansi vertikal yang berada di tingkat Kabupaten dan merupakan perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan wilayah yang sangat luas, dipisahkan oleh parit-parit. Sehingga kabupaten di perbatasan Riau-Jambi ini mendapat gelar Negeri Seribu Parit dengan wilayah yang luas ini kinerja jajaran Kementerian Agama Inhil dituntut harus mampu bekerja maksimal dan efisien. Adapun Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir terletak di Jalan Keritang No. 12 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tlp. (0768) 21176, website http://inhil.kemenag.go.id

Untuk mendukung kinerja Kankemenag di Kecamatan, KanKemenag Kab. Inhil telah menetapkan 20 Kepala KUA untuk setiap kecamatan yang ada di Inhil yaitu, Batang Tuaka, Concong, Enok,

Gaung, Gaung Anak Serka, Kateman, Kempas, Kemuning, Keritang, Kuala Indragiri, Mandah, Pelangiran, Pulau Burung, Reteh, Sungai Batang, Tanah Merah, Teluk Belengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, dan Tempuling. Sementara itu, untuk mendukung pembangunan keagamaan di Kab. Indragiri hilir sudah berdiri 414 lembaga pendidikan agama yang terdidi dari 10 madrasah negeri dan 404 madrasah swasta dengan rincian 29 RA Swasta, 4 MIN, 190 MIS, 3 MTsN, 138 MTsS, 3 MAN dan 47 MAS.[49]

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Agama Indragiri Hilir

a. Visi Kementerian Agama Indragiri Hilir

"Terwujudnya Masyarakat Indragiri Hilir yang Taat Melaksanakan Ajaran Agamanya, Dinamis dan Rukun Yang Tercermin dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara Tahun 2020."

b. Misi Kementerian Agama Indragiri Hilir

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Serta Berhlakul Karimah Melalui Pendidikan Agama Dan Keagamaan Yang Terpadu dengan Sistem.
2) Meningkatkan Iman Dan Taqwa Umat Beragama Melalui Pembinaan Keluarga Sakinah (Bahagia Dan Sejahtera) Sehingga Terwujud Masyarakat Yang Sholeh Secara Ritual Dan Sholeh Secara Sosial.

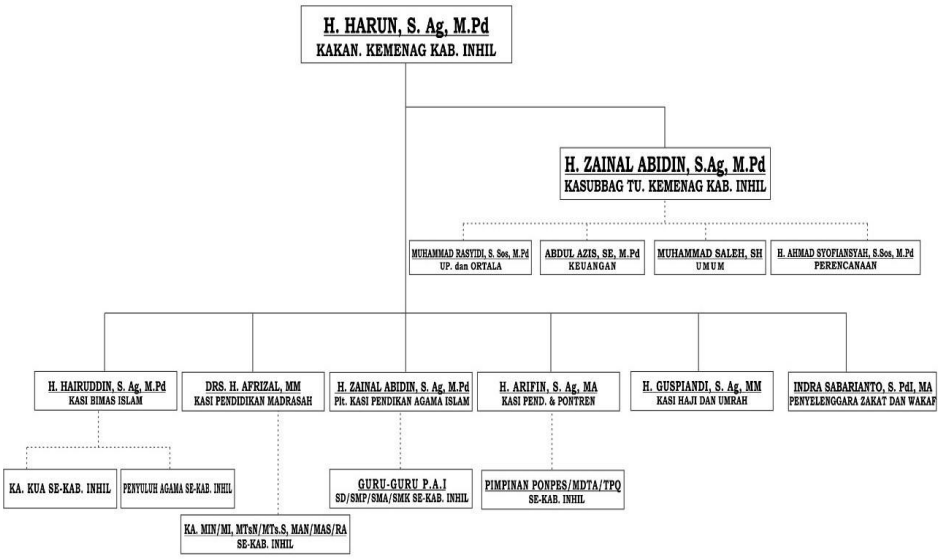
[49]Inmas, "*Profil Kemenag Inhil*" diakses 5 November 2022 dari http://www.kemenag.go.id

3) Meningkatkan Kerukunn Hidup Umat Beragama Yang Meliputi Kerukunan Hidup Intern Umat Beragama, Antar Umat Beragama, Antar Umat Beragama dengan Pemerintah.
4) Meningkatkan Partisipasi Umat Beragama Dalam Pembangunan Nasional Melalui Pemberdayaan Sarana Dan Prasarana Keagamaan, Rumah Ibadah, Zakat dan Wakaf.
5) Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Kehidupan Beragama Dan Pelaksanaan Haji dan Umrah.
6) Meningkatkan Sistem Informasi Kementerian Agama Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Sehingga Terwujudnya Aparatur Yang Bersih dan Berwibawa.

3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Indragiri Hilir

Untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari telah disusun struktur organisasi, dimana masing-masing bagian dihubungkan dengan garis yang mengatur job kerja masing-masing. Struktur organisasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: kemenag.go.id

Berdasarkan gambar diatas, secara singkat mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yangg terdapat dalam struktur organisasi adalah:

a. Kakan Kemenag

Tugas dan tanggung jawab kepala kantor, menurut James A.F Stonen tugas utama seorang pemimpin adalah:

1) Pemimpin bekerja dengan orang lian.
2) Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi.

3) Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (Akuntabilitas)
4) Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai *outcome*yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.
5) Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas
6) Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif.
7) Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual
8) Selanjutnyadapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan selurug pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
9) Manajer adalah seorang mediator
10) Konflik selalu terjadi pada seritap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
11) Pemimpin adalah politisi dan diplomat.

b. Kasubag Tata Usaha

Bagian Tata Usaha berdasarlan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019, dalam Pasal 550 huruf a bertugas, melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1) Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggran, serta laporan
2) Pelaksanaan urusan keuangan
3) Penyusunan organisai dan tata laksana
4) Pengelolaan urusan kepegawaian.
5) Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan ukum
6) Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama
7) Pelaksanaan informasi dan hubungan masyarakat
8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelola barang mili/ kekayaan negara pada Kantor Kementerian Agama.

Susunan organisasi bagian tata usaha terdiri atas:

1) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Bagain Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian
3) Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama
4) Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
5) Bagian Umum
6) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam

Bimbingan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2019, dalam pasal 550 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan inforamasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama islam.

Dalam melaksanakan tugas seksi Bimas Islam dan Pembiaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.
2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat dan pembinaan syariah serta sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah.
3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas:

1) Bagian Kepenghuluan
2) Bagian Pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
3) Bagian Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam
4) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Seksi Pendidikan Madrasah

Bagian pendidikan madrasah berdasarkan peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2019, dalam pasal 550 huruf b bertugas melakkan pelayanan bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah.
2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum, dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah.

3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah,

Susunan organisasi Seksi Pendidikan Madrasah terdiri atas:

1) Bagian kurikulum dan evaluasi.
2) Bagian pendidik dan tenaga pendidikan
3) Bagian sarana dan prasarana
4) Bagian kesiswaan
5) Bagian kelembagaan dan sistem informasi madrasah.
6) Kelompok jabatan fungsional.

e. Seksi Pendidiakan Agama dan Keagamaan Islam

Bagian Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019, dalam pasal 550 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kujuruan.

Dalam melaksankan tugas seksi Pendidiakn Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.

2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, pendidikan al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan agama dan keagamaan islam.
3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidiakn agama dan keagamaan.

f. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Bagian Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Dalam Pasan 550 huruf C bertugas melakukan pelaanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidangan pendidikan diniyah. Diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren.

Dalam melaksanakan tigas sebagaimana Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren berfungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
2) Pelaksana pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Diniyah Formal, dan kesetaraan, Pendidikan Pesantren, dan Pendidikan Al-Quran,

serta pengelolaan sistem informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

g. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Bagian penyelenggara Haji dan Umrah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019, dalam pasal 550 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyususnan rencana dan laporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler. Serta administrasi keungan haji.

Dalam melaksanakan tugas seksi penyelenggara haji dan umrah menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, perlengkapan haji, pembinaan jamaah haji dan umrah, pengelolaan keuangan haji sereta pengelolaan sistem informasi haji.
3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelnggara haji dan umrah.

Susunan organisasi seksi penyelenggara haji dan umrah terdiri atas:

1) Bagian Penyeusun Dokumen Haji, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 a) Mengelola bukti setor lunas
 b) Menerima perlengkapan dokumen paspor jamaah haji
 c) Pengelolaan paspor jamaah haji
 d) Pengelola DAPIH
 e) Pengelola SPMA jamaah haji
 f) Membuat stiker nama pada paspor JCH
 g) Mengarsipkan nomor porsi/SPPH
 h) Operator SISKOHAT
 i) Kapanitiaan dalam kegiatan
 j) Menjaga kebersamaan team work
2) Bagian Penyususn Pendaftaran/Pembatalan Haji, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 a) Menerima dan mengarsipkan bahan/berkas pendaftaran CJH
 b) Memeriksa bahan dan data CJH
 c) Mengimput data CJH untuk mendapatkan porsi/SPPH
 d) Menerima bahan/berkas permohonan pembatalan
 e) Membuat surat rekomendasi pembataln dan mengirimkan ke Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi Riau.
 f) Mengarsipkan bahan/berkas pembatalan pemberangkatan haji
 g) BPP penyelenggara haji dan umrah

h) BP PAOH

i) Operator SISKOHAT

j) Kepanitiaan dalam kegiatan

k) Koordinasi keluar (TUSI)

l) Menjaga kebersamaan team work

3) Bagian Penyusun Perlengkapan Haji, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Mengelola buku panduan haji

b) Mengelola koper jamaah haji

c) Menyusun pra manifest JCH

d) Menyusun manifest keberangkatan dan pemulangan jamaah dari daerah

e) Mengelola persediaan barang

f) Membuat prosedur persyaratan pendaftaran haji dan pembatalan

g) Operator SISKOHAT

h) Panitia dalam kegiatan

i) Koordinasi ke luar (TUSI)

j) Menjaga kebersamaan team work

4) Bagian Administrasi Penyelenggara Haji dan Umrah, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menerima surat masuk

b) Membuat surat keluar

c) Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
d) Menerima berkas BPIH awal dan berkas pelunasan CJH
e) Pengentry menginput setoran awal BPIH
f) Mengolah data CJH tahun keberangkatan dan daftar tunggu
g) Membuat laporan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
h) Operator SISKOHAT
i) Kepanitiaan dalam kegiatan
j) Koordinasi ke luar (TUSI)
k) Menjaga kebersamaan team work.

5) Bagian sistem informasi haji

Layanan yang Diberikan Penyelenggara Haji dan Umrah[50]

1) Pelayanan pendaftaran haji reguler
2) Pelayanan pelimpahan porsi jamaah haji meninggal dunia
3) Pelayanan pelimpahan porsi jamaah sakit permanen
4) Pelayanan pengembalian dana BPIH bagi jamaah batal biasa
5) Permohonan rekomendasi penerbitan paspor ibadah umrah
6) Permohonan rekomendasi penerbitan paspor jamaah haji penggabungan
7) Permohonan rekomendasi pembatalan haji (Meninggal Dunia)
8) Permohonan rekomendasi pembatalan haji atas permintaan sendiri

[50] Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (diperoleh 19 Oktober 202)

9) Permohonan rekomendasi izin pendirian operasional PPIU

10) Permohonan rekomendasi perpanjangan izin operasional PPIU

B. Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir Dalam Menanggapi Pendapat Masyarakat Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19

Sebagai penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tentu ada hambatan yang dihadapi. Namun untuk menyelesaikan hambatan tersebut ada kebijakan yang menjadi dasar pedoman dan solusi untuk menuntaskan hambatan yang ada.

1. Hambatan serta tantangan Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir Dalam Menghadapi Calon Jamaah Haji

 Hambatan dan tantangan terbesar sebagai penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir dalam menghadapi masyarakat khususnya calon jamaah haji ialah meluruskan pemahaman masyarakat yang telah terkontaminasi dengan kabar berita *Hoax* mengenai penetapan kuota haji dan pembatasan usia pemberangkatan. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Ichwanuddin dengan jabatan pegawai yang bertugas sebagai pengelolaan Siskohat Kementerian Agama Indragiri Hilir menyampaikan bahwa hambatan dan tantangan Penyelenggara haji dalam menghadapi masyarakat ialah memberikan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat yang termakan berita *hoax.*

 > "Sebenarnya di tahun 2022 ini kan sudah ada pemberangkatan haji, namun dengan beberapa ketentuan seperti pengurangan

> kuota haji dan pembatasan usia pemberangkatan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat yang seharusnya berangkat di tahun 2022 ini tidak diberangkatkan. Permasalahannya banyak yang salah paham disini, banyak yang datang kesini untuk mengambil kembali dana BPIH nya karena termakan berita *hoax* bahwa umur diatas 65 tahun tidak akan diberangkatkan. Padahalkan kenyataanya umur diatas 65 tahun itu tidak diberangkatkan dikarenakan penularan covid itu sangat rentan bagi lanjut usia dan penetapan peraturan tersebut suatu saat akan berubah karena itu bukan peraturan yang permanen. Dengan begitu memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat juga tantangan tersendiri bagi kami, karena banyak masyarakat yang tinggal di pelosok sana yang menggunakan bahasa daerah seperti melayu, banjar, bugis dan sebagian dari mereka tidak mengerti bahasa Indonesia dan tentunya kita harus bisa menyesuaikan, sebab Informasi ketentuan pemberangkatan haji ini memang belum kami sosialisasikan sampai ke daerah mereka."[51]

Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa banyak masyarakat atau calon jamaah haji yang bertempat tinggal di daerah terpencil dengan menggunakan bahasa dari daerah setempat yang sebagian dari mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Sebagai pegawai di bagian penyelenggara haji harus dapat menyesuaikan dan memberikan pemahaman yang dapat dipahami oleh masyarakat khususnya calon jamaah haji. begitu pula disampaikan oleh Ibu Rosmuliana dalam wawancara beliau yang mengatakan bahwa dalam berhubungan dengan masyarakat ada saja hal unik yang ditemui.

> "Menuurt saya dalam berhubungan dengan masyarakat ada saja hal-hal unik yang saya temui. Apalagi setelah keluarnya nama-nama jamaah haji yang akan diberangkatkan di tahun ini. Ya walaupun sebelumnya para calon jamaah haji kita sudah menunggu bertahun-tahun dan sekarang masih disuruh menunggu lagi, ya mau bagaimana? Itu sudah ketetapan, sistem yang menjalankan langsung dan keluarlah data-data jamaah

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanuddin, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

> yang akan diberangkatkan. Kita tidak bisa memilih. Kalo bisa kita berbuat curang, mungkin sudah dari dulu saya mendaftar dan langsung berangkat pada tahun itu juga karena saya yang ada di ruangan ini. Tapi kita pun tidak punya kendali itu. Karena ada suatu kejadian, jamaah datang dari sebrang sana jauh-jauh kesini buat minta tolong kepada saya untuk mempercepat pemberangkatannya. Katanya '*Bu Ros, kan beberapa tahun ini ada jamaah meninggal, bisa tak masukkan nama saya satu di tahun besok berangkat haji?*'. Kasus seperti ini sudah sering kita temui. Jadi, sebagai pegawai di sini kita harus benar-benar memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Jadi untuk hambatan dan tantangan kita di Kemenag ini sebenarnya tidak ada, karena membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait informasi-informasi haji dan umrah adalah tugas dan tanggung jawab."

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan dan tantangan penyelenggara haji dan umrah dalam menghadapi masyarakat pada masa pandemi ini sebenarnya hanya meluruskan pemahaman kepada masyarakat akibat berita mengenai haji yang tersebar di media sosial, karena memberikan informasi mengenai haji dan umrah adalah tugas dan tanggung jawab penyelenggara haji kepada masyarakat khususnya calon jamaah haji yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kebijakan Penyelenggara Haji terkait penetapan kuota haji pada masa pandemi

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perlu adanya kebijakan yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam bertindak. Begitu pula dengan kebijakan dalam penetapan kuota haji.[52]

[52]PP Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pada penetapan kuota haji pada masa pandemi ini dilakukan secara berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berikut hasil wawancara bersama Bapak Amrullah penyelenggara haji Kementerian Agama dengan jabatan pegawai penyusun perlengkapan haji Kankemenag Kab.Inhil mengungkap bahwa Kebijakan haji sudah diatur oleh Pemerintah.

> "Secara garis besarnya kebijakan penetapan kuota haji pada masa pandemi ini berawal dari keputusan Pemerintah Arab Saudi yang seperti kita ketahui yaitu jumlah kuota tidak sebanyak di tahun sebelum adanya pandemi dan pembatasan usia pemberangkatan, lalu setelah itu Pemerintah Indonesia pun akhirnya menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.405 tahun 2022, yang menjelaskan bahwa jamaah yang akan berangkat di tahun 2022 ini adalah jamaah haji yang batal berangkat di tahun 2020."[53]

Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa penetapan kuota haji pada masa pandemi sudah diatur oleh Pemerintah Arab Saudi yang diikuti oleh KMA No.405. Selain itu juga wawancara bersama Ibu Rosmuliana dengan jabatan sebagai staf penyusun dokumen haji yang menyetujui kebijakan yang telah diatur oleh Pemerintah Arab Saudi.

> "Untuk kebijakan penetapan kuota pada masa pandemi ini murni dari pemerintahan Arab Saudi yang artinya tidak ada celah negosiasi dalam penentuan kuota haji dan menurut saya untuk kebijakan peraturan pelaksanaan haji di tahun ini sudah sangat tepat, karena pandemi yang belum sepenuhnya membaik perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan haji. walaupun akibatnya masa tunggu para calon jamaah haji semakin lama." [54]

[53]Hasil wawancara dengan Bapak Amrullah, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

[54]Hasil wawancara dengan Ibu Rosmuliana, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah diatur oleh Pemerintah Arab Saudi sudah sangat tepat dengan mempertimbangkan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan pengurangan kuota haji tersebut dapat mengurangi penularan virus pandemi serta dengan pembatasan usia pemberangkatan haji di tahun ini dikarenakan jamaah lanjut usia rentan dalam penularan Covid-19.

Dalam penetapan kuota haji pada masa pandemi terdapat prinsip yang perlu dipahami oleh masyarat agar dapat dipahami dengan baik yaitu prinsip adil, proporsional dan transparan.

a. Prinsip Adil

Kuota haji di tahun 2022 diperuntukkan hanya kepada 60% calon jamaah haji yang batal berangkat di tahun 2020, serta dengan usia tidak lebih dari 65 tahun. Hasil wawancara bersama Bapak Ichwanuddin dengan jabatan pegawai yang bertanggung jawab terhadap Siskohat Kementerin Agama Indragiri Hilir menyampaikan bahwa prinsip adil sudah diterapkan.

> "Menurut saya pada prinsip adil ini sudah terapkan, contohnya yaitu pemberangkatan haji berlaku untuk siapa saja yang duluan mendaftarkan dirinya dan membayar pelunasan, maka mereka akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun karena ada ketentuan pembatasan usia dari Arab Saudi, tentu harus diikuti."[55]

[55]Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanuddin, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa siapa yang duluan yang mendaftakan diri, maka dialah yang akan berangkat haji terlebih dahulu. Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Rosmuliana dalam wawancara beliau sependapat dengan Bapak Ichwanuddin.

> "Menurut saya, prinsip adil ini sudah dijalankan langsung oleh sistem komputerisasi haji. Dan *InsyaAllah* sudah dijalankan dengan baik dan tentunya tidak ada ruang bagi kami untuk berbuat curang."[56]

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip keadilan terhadap kuota haji sudah diterapkan oleh Pemerintah dalam Kementerian Agama berdasarkan nomor urut pendaftaran haji yang dijalankan oleh Siskohat. Sikohat itu sendiri artinya Sistem Informasi Haji Terpadu yang memiliki jasa besar dalam menciptakan keteraturan terkait penggerakan jamaah haji ke Arab Saudi.

Dari prinsip adil inilah jamaah akan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria yaitu: kuota haji dibagi sesuai proporsional sesuai kuota provinsi dan kabupaten kota, jamaah haji lunas pada tahun sebulum pemberangkatan akan diurutkan perprovinsi atau kabupaten kota dan besaran alokasi kuota haji di tahun berikutnya, daftar jamaah berhak lunas tahun sebelum pemberangkatan dan masuk alokasi kuota haji pada tahun berikutnya namun mengajukan

[56]Hasil wawancara dengan Ibu Rosmuliana, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

pengembalian setoran lunas tetap diberikan kesempatan melunasi kembali, dan jamaah haji lunas tahun sebelum pemberangkatan namun tidak masuk alokasi kuota haji di tahun berikutnya menjadi cadangan sesuai urutan nomor porsi.[57]

b. Prinsip Proposional

Setiap daerah di Indonesia memiliki jumlah masyarakat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam pembagian kuota haji harus mengikuti prinsip proporsional. Hasil wawancara bersama Bapak Ichwanuddin dengan jabatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap Siskohat, menyatakan bahwa pada prinsip proposional tersebut di sesuaikan.

> "Untuk prinsip proposional ini di sesuaikan, artinya kuota haji dibagi secara proposional sesuai kuota provinsi dan kabupaten kota. Contohnya proporsi jumlah penduduk muslim dan jumlah daftar tunggu jamaah haji ditiap daerah Provinsi dan Kabupaten itu tentu berbeda beda kan. Nah hal itu juga diatur oleh pemerintah. Kuota haji di jawa sana tentu lebih banyak dibanding kuota haji di Provinsi Riau, karena jumlah penduduk masyarakat muslim dan daftar tunggu mereka juga padat. Makanya disesuaikan. Namun apakah ini berbanding terbalik dengan prinsip adil tadi? Tentu saja tidak! Karena adil dan proporsional ini diberikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, di daerah A penduduknya orang muslim semua, sementara di penduduk B penduduknya nasrani, untuk apa kita membagi kuota 50% kepada penduduk muslim dan 50% kepada penduduk nasrani untuk pemberangkatan haji? kan, penduduk nasrani tidak akan naik haji, mending berikan saja 100% kuota haji kepada penduduk muslim kan? Nah, begitu logikanya."[58]

[57]Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 21 November 2022 dari http://www.kemenag.go.id

[58] Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanuddin, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa dalam penetapan kuota haji, prinsip porposional tersebut diatur sesuai jumlah penduduk muslim jumlah daftar tunggu jamaah haji di setiap daerahnya. Begitu pula hasil wawancara bersama Ibu Rosmuliana, mengatakan bahwa prinsip proporsional ini sudah di atur oleh pemerintah pusat.

> "Proporsional dalam penetapan haji ini sudah diatur oleh pemerintah pusat sana, dan kita di sini hanya menjalankan. Jika pemerintah pusat membagikan kuota provinsi Riau, maka pemerintah daerah membagikan kuota haji ke Kabupaten atau Kota, salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir. Di tahun 2022 ini pemerintah daerah hanya membagikan kuota pemberangkatan kepada Kabupaten kita yaitu 307 jamaah saja, tentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip proporsional juga."[59]

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip proposional yang dijalankan disesuikan oleh Pemerintah Pusat, lalu Pemerintah Daerah menyesuaikan pula hingga pembagian ke Kabupaten Kota.

c. Prinsip Transparan

Prinsip transparan atau keterbukaan kepada masyarakat, terutama calon jamaah haji menjadi poin penting bagi penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir, sebab dapat mengurangi kesalahpahaman dan keraguan bagi masyarakat terhadap penetapan kuota haji dan pembatasan usia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berikut hasil wawancara bersama

[59] Hasil wawancara dengan Ibu Rosmuliana, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

penyelenggara Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir yang bernama Bapak Amrullah dengan jabatan pegawai penyusun perlengkapan haji Kankemenag Kab.Inhil mengungkapkan bahwa penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Indragiri Hilir melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai arahan pusat.

> "Pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No.405 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa jamaah yang akan berangkat pada tahun 2022 ini adalah jamaah haji yang batal berangkat di tahun 2020, nah saat itu sudah sama-sama kita sosialisasikan kepada jamaah sekitar tembilahan dan memberikan surat edaran kepada KUA tiap kecamatan untuk mensosialisasikan hal tersebut agar masyarakat dapat memahami keputusan yang ada. Karena tugas kita disini adalah sebagai pelayan masyarakat. Dengan menyampaikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan baik tanpa ditutup-tutupi inilah yang dimaksud dengan transparan."[60]

Dari wawancara tersebut berliau memberikan persepsi bahwa transparan dengan penyampaian dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara haji Kementerian Agama kepada masyarakat. Demikian pula wawancara bersama Bapak Ichwanuddin dengan jabatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap Siskohat, memberikan data presentase pemberangkatan haji lebih detail yaitu:

[60] Hasil wawancara dengan Bapak Amrullah, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Tabel 4.1
Jumlah Pemberangkatan Jamaah Haji Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah
2017	423 Jamaah
2018	651 Jamaah
2019	572 Jamaah
2020	-
2021	-
2022	307 Jamaah

Sumber: Kementerian Agama Indragiri Hilir

> "Pada tahun 2022 ini, jamaah haji yang berasal dari kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 307 jamaah. Dimana hanya 40% pemberangkatan dari jumlah normalnya, serta jamaah-jamaah yang seharusnya berangkat namun berusia diatas 65 tahun di undur dan digantikan oleh porsi pemberangkatan setelahnya. Nah, disana kami tidak bisa memilih siapa yang akan menggantikan calon-calon jamaah yang berumur diatas 65 tahun ini. Sudah diaplikasikan oleh Siskohat langsung. Sebab itulah media Siskohat ini sudah sangat transparan menurut saya, tidak ada yang bisa berbuat curang disana. Kecuali setelah datangnya pandemi Siskohat terjadi gangguan, namun itu tidak berlangsung lama."[61]

Demikian dapat disimpulkan bahwa transparan kepada masyatakat terutama calon jamaah sangat penting. Dengan memberikan pemahaman yang jelas, keterbukaan, mensosialisasikannya dan dengan adanya Siskohat, Media Teknologi Informasi dan Komunikasi ini merupakan pengelolaan data dan informasi yang akan mempermudah proses pelaksanaan haji di Indonesia. Mulai dari jamaah mendaftar, jamaah menunggu, jamaah *waithing list*, jamaah yang manasik, pemeriksaan kesehatan, hingga jamaah yang berangkat ke Arab Saudi, jamaah melakukan wukuf, dirawat, dan jamaah pulang kembali ke Arab

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanuddin, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Saudi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Ibadah Haji telah di laksanakan secara transparan yang diatur oleh Siskohat dan dapat dilihat secara terbuka oleh publik.

3. Solusi yang diberikan Penyelenggara Haji terhadap masyarakat

Solusi dari hambatan yang telah penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir lakukan setelah terbitnya penetapan kuota haji pada tahun 2022 memberikan pemahaman yang jelas dan meluruskan pemahaman masyarakat terhadap penetapan kuota haji dan pembatasan usia.

Berikut hasil wawancara bersana Bapak Amrullah penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir mengungkapkan solusi yang diberikan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat.

> "Menurut saya solusi yang telah kita jalankan yaitu memberikan sosialisai kepada masyarakat agar dapat memahami dengan benar terkait keputusan yang telah diberikan oleh pemerintah, karena hambatan yang kita alami semasa pandemi ini kan hanya menghadapi masyarakat yang pemahamannya belum sempurna dan banyak percaya dengan berita-berita *hoax* mengenai haji dan umrah."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir dalam memberikan solusi terkait menghadapi masyarakat khususnya calon jamaah haji yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik bahwa pemerintah mengeluarkan penetapan kuota haji pada masa pandemi ini dengan mempertimbangkan penularan atau penyebaran virus pandemi.

C. Analisis Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19

Persepsi yang diberikan calon jamaah haji terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi covid-19 juga menjadi pendukung dan bahan evaluasi bagi penyelenggara haji dan Pemerintah. Berikut aspek-aspek persepsi calon jamaah haji dan faktor yang menjadi pertimbangan calon jamaah haji membatalkan atau mempertahankan pemberangkatan haji.

1. Aspek-aspek Persepsi Calon Jamaah Haji

a) Aspek Kognitif (Pengetahuan)

Dalam aspek kognitif calon jamaah memberikan persepsi terhadap apa yang sudah mereka ketahui, artinya calon jamaah haji sudah mengetahui tentang penetapan kuota haji pada masa pandemi sebelum memutuskan untuk mempertahankan nomor porsi pemberangkatan haji.

Berdasarkan wawancara pada salah satu calon jamaah haji Ibu Faridah selaku salah satu calon jamaah haji yang berasal dari Indragiri Hilir, jika dilihat dari aspek kognitif beliau menuturkan bahwa alasan mempertahankan porsi haji karena sebuah keyakinan dan niat di dalam hati.

> “Itukan adanya corona, makanya tidak diberangkatkan. Itupun cuma sementara saja. Namun kabarnya sampai saat ini belum ada kelanjutannya seperti apa. Seharusnya saya berangkat tahun ini bersama suami saya, tapi karena umur suami saya sudah lebih dari 65 tahun, sementara umur saya 63 tahun, saya tidak ingin berangkat sendirian, jadi saya memutuskan untuk menunggu suami saya saja ditahun berikutnya. Memang sangat disayangkan, tapi saya tidak

> menyesal kok. Karena apalagi yang mau saya tunggu di masa tua ini? Sembari menunggu ajal, menunggu panggilan ke Tanah Suci adalah suatu harapan di hidup saya, dan itu tergantung keyakinan dan niat di dalam hati setiap orang.”[62]

Berdasarkan wawancara tersebut beliau menuturkan bahwa adanya virus corona tidak menjadi masalah besar bagi beliau, menunggu panggilan ke Tanah Sucilah yang menjadi harapan besar bagi mereka sembari menunggu hari tua.

Aspek kognitif merupakan aspek yang paling utama dalam memberikan persepsi calon jamaah haji terhadap penetapan kuota haji pada masa pandmi covid-19. Pengetahuan yang dimiliki calon jamaah haji bisa menjadi poin yang menentukan calon jamaah dalam mempertahankan porsi pemberangkatan haji mereka. Pengetahuan dalam aspek kognitif bisa saja datang dari cerita masyarakt atau bahkan isu-isu yang tersebar pada publik.

b) Aspek Efektif (Perasaan)

Dalam aspek ini bisa melihat bagaimana perasaan calon jamaah haji saat mengetahui informasi terkait penetapan kuota haji pada masa pandemi. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ibrahim, salah satu calon jamaah haji yang membatalkan hajinya. Terkait aspek efektif dari segi pembatasan usia jamaah haji pada masa pandemi. Beliau menuturkan bahwa peraturan tersebut sudah

[62] Hasil wawancara dengan Ibu Faridah, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

tepat namun belum bisa memberikan keputusan dalam memberikan kepastian.

> "Sebetulnya kami tidak mempermasalahkan pembatasan umur itu, hanya saja sampai sekarang kan belum ada kepastian. Umur kami makin tua dan badan sudah sakit-sakitan. Daripada tidak jadi ke Mekkah, ya mending kami umrah saja kan. Tapi, karena ekonomi pun sekarang sulit, makanya kami ambil kembali dana haji ini untuk umrah." [63]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa calon jamaah yang berusia diatas 65 tahun membutuhkan kepastian pemberangkatan mereka. Dengan ketidakpastian pemberangkatan tersebut memberikan persepsi yang buruk dari masyarakat sehingga banyak dari calon jamaah haji yang berusia diatas 65 tahun mengambil dananya kembali dan mengganti dengan melaksanakan ibadah umrah saja.

c) Aspek Konatif (Perilaku)

Dalam aspek ini dapat menilai bagaimana perilaku dari calon jamaah haji dalam kesiapannya menghadapi perubahan prosedur haji akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu berdasarkan wawancara bersama Ibu Faridah bahwa baliau sudah mempersiapkan dana pelunasan haji.

> "Dari info yang saya lihat di internet, dana haji sekarang naik. Tapi menurut saya itu bukan menjadi masalah, karena ekonomi sulit sekarang dan apa-apa pasti mahal. Saya lihat di Malaysia sana dana haji mereka sampai 70 juta, tapi di sini tidak sampai 40 juta kan, 39 juta kalo tidak salah."[64]

[63]Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

[64]Hasil wawancara dengan Ibu Faridah, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa adanya penambahan dana haji setelah adanya pandemi covid-19 tidak menjadi masalah bagi baliau.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa calon jamaah haji, dapat menjadi patokan dalam hal pemberian kepastian kepada masyarakat terutama calon jamaah haji. Oleh karena itulah persepsi dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting ditingkatkan.

2. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Calon Jamaah Haji Membatalkan Pemberangkatan Haji

Sejak terbitnya peraturan larangan haji ditahun 2020 hingga ditahun 2022 calon jamaah haji banyak yang membatalkan pemberangkatan.

Tabel 4.2
Jamaah Membatakan Haji Pada Masa Pandemi

Tahun	Jumlah
2020	88 orang
2021	115 orang
2022-Oktober	145 orang

Sumber: Kementerian Agama Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah jamaah yang membatalkan hajinya semakin meningkat di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 jamaah yang membatalkan pemberangkatan haji berjumlah 88 orang, lalu meningkat pada tahun 2021 sebanyak 115 orang, hingga pada waktu terbitnya penetapan kouta haji dan pembatasan usia

pemberangkatan di tahun 2022 hingga di bulan oktober terhitung 145 orang.

Faktor yang menjadi pertimbangan calon jamaah haji membatalkan pemberangkatan haji dan mengambil kembali dana BPIH nya ialah sebagai berikut.

a) Faktor Usia

Terbitnya peraturan pembatasan pemberangkatan usia diatas 65 tahun menyebabkan calon jamaah haji membatalkan pemberangkatannya dan beralih melaksanakan ibadah umrah. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Ibrahim, salah satu calon jamaah haji yang membatalkan pemberangkatan haji.

> "Menurut saya tentu saja usia menjadi faktor membatalkan haji. Karena saya, istri dan kawan-kawan saya membatalkan haji karena umur kami yang makin tua dan kesehatan mulai mengurang."[65]

Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa usia menjadi salah satu faktor calon jamaah haji membatalkan pemberangkatannya dikarenakan usia yang semakin tua dan kesehatan mulai mengurang.

b) Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan menjadi poin penting dalam pelakanaan ibadah haji. karena pada dasarnya pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kemampuan fisik seseorang. Berdasarkan

[65]Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

wawancara pada salah satu calon jamaah haji Ibu Faridah selaku salah satu calon jamaah haji yang berasal dari Indragiri Hilir.

> "Tentu saja kesehatan sangat berpengaruh bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik disana, karena saya sudah pernah melaksanakan umrah. Contohnya dalam mengelilingi Ka'bah atau Sa'i yang menguras tenaga. Tapi itu bukan suatu hambatan bagi mereka yang tidak mampu secara kesehatan, sebab dalam pelaksanaan ibadah haji, bagi jamaah yang tidak kuat mengelilingi Ka'bah bisa menggunakan kursi roda, disana semua dipermudah dan sebelum berangkat haji setahu saya kondisi kesehatan kita di periksa. Namun untuk orang yang membatalkan haji karena masalah kesehatan disini juga ada, salah satunya kerabat saya."[66]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan bagi jamaah haji sangat penting. Sebelum jamaah menuju Tanah Suci, jamaah wajib melakukan pemeriksaan yang telah disiapkan oleh Pemerintah. Pelayanan kesehatan haji yang dimaksud tersebut meliputi kegiatan pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji yang diikuti dengan bimbingan dan penyuluhan kesehatan. Diselenggarakan oleh Puskesmas, Rumah Sakit dan dalam perjalanan kelompok terbang serta selama berada di Arab Saudi melalui pelayanan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Daker dan BPHI Sektor.

c) Faktor Ekonomi

Sejak adanya pandemi covid-19, keadaan ekonomi masyarakat menurun drastis serta harga kebutuhan hidup yang

[66] Hasil wawancara dengan Ibu Faridah, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

tinggi. Oleh sebab itu ekonomi menjadi faktor calon jamaah haji membatalkan haji dan mengambil kembali dana BPIH. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rahma, calon jamaah haji mengatakan pada masa pandemi perekonomian masyarakat menurun drastis.

> "Setau saya di daerah tempat tinggal saya yang membatalkan hajinya karena kesulitan ekonomi lumayan banyak, karena selama pandemi tidak ada pemasukan, belum lagi harga kebutuhan melambung drastis hingga jalan satu-satunya mereka mengambil kembali dana haji tersebut."[67]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pergerakan perekonomian masyarakat pada masa pandemi kurang stabil, hingga jalan satu-satunya adalah dengan mengorbankan dana haji yang telah mereka tabung dan mereka tunggu selama bertahun-tahun.

[67] Hasil wawancara dengan Ibu Rahma, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir mengenai persepi penyelenggara haji Kementerian Agama Indragiri Hilir terhadap penetapan kuota haji pada masa pandemi covid-19 dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menghadapi masyarakat terutama calon jamaah haji harus dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas serta dapat dimengerti oleh masyarakat dengan sosialisasi terhadap perubahan peraturan kepada masyarakat serta menjelaskan prinsip adil, proposional dan transparan.
2. Agar lebih efektif dalam memberikan informasi, penyelenggara Kementerian Agama seharusnya melakukan sistem bertingkat dengan menyampaikan informasi terkait di setiap KUA yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat memberikan informasi menyeluruh ke setiap daerah setempat.
3. Terdapat 3 faktor yang menjadi pertimbangan calon jamaah haji mengambil kembali dana BPIH nya selama masa pandemi Covid-19 yaitu karena faktor usia, faktor kesehatan dan faktor ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penyelenggara haji Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dapat meningkatkan pelayanan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di pelosok desa terutama jamaah haji lanjut usia agar calon jamaah tidak mengambil kembali dana BPIH, khususnya calon jamaah haji yang telah berusia lanjut. Serta agar lebih efektif dalam memberikan informasi, penyelenggara Kementerian Agama seharusnya melakukan sistem bertingkat dengan menyampaikan informasi terkait di setiap KUA yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat memberikan informasi menyeluruh ke setiap daerah setempat.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Penetapan Kuota Haji.

DAFTAR PUSTAKA

"Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 2019," n.d.

Al-Ghazali, Abu Muhammad diterjemahkan oleh Muhammad al Baqir. 1997. *Rahasia Haji dan Umrah.* Jakarta: Karisma

Al-kahlawi,'Ablal Muhammad. 2015. *Haji & Umrah untuk Wanita*. Jakarta:Zaman

Ancaman Krisis, Ekonomi Global, and Dari Dampak, "AkMen AkMen" 17 (2020)

Andi Intan Cahyani, "Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia" 1 (2019)\

ash-Shiddiqy, Muhammad hasbi. 1999. *Pedoman haji.* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra

Asrori, Muhammad2009. *Psokologi Pembelajaran.* Bandung: CV Wacana Prima

Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap manusia:Teori dan Pengukurannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kebijakan Pemerintah, "Dampak Wabah Coronavirus Disease Terhadap Budaya Umat Muslim," 1 (2020)

Danu Eko Agustinova. 2015. *"Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek".* Yogyakarta:Calpulis

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Hascaryo Pramudibyanto, and Barokah Widuroyekti, "Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Sinestesia* 10, no. 1 (2020): 41–48, https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/44.

Fadhilla Ilham Mulkin, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji Melaksanakan Ibadah Tertentu Di Baitullah, Masyair, Serta Tempat, Waktu, Dan Syarat Orang Islam Yang Mampu, Baik Secara Fisik, Mental, Spiritual, Sosial, Maupun Finansial Dan Warga Negara

Untuk Menjalankan Keyakinan Agamanya Sebagaimana Telah Dijamin Dalam Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Diatur Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Undang-" 1, no. 7 (2021)

Frislidia, *"Calon haji Riau sudah lunasi BPIH 2020",* diakses 24 April 2022 dari https://www.antaranews.com

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kuantutatif Teori dan Fakta* .Jakarta: Bumi Aksara

Haji Di and Masa Pandemi, "Peran Humas Dalam Menyampaikan Informasi Dan Komunikasi Terkait Perkembangan Ibadah" 2 (2022)

Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanuddin, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Hasil wawancara dengan Bapak Amrullah, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Hasil wawancara dengan Ibu Faridah, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmuliana, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Hasil wawancara dengan Ibu Rahma, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, 19 oktober 2022 di Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir

Hasna Lathifatul Alifa et al., "Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Studi Analisis Surat Keputusan Menteri Agama Nomot 660 Tahun 2021" (2021).

Hendrayadi, Suryani. 2016. *Metode Riset Kuantitatif.* Jakarta: Kencana

Hesti Mindasari, "Pelaksanaan Kementerian Agama Dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Di Kabupaten Kampar," no. 3703 (2019).

Iain Palangka Raya and Iain Palangka Raya, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Nida Farhanah" 12 (2016)

Ibadah Haji, D I Indonesia, and Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia *" (2014).

Implementasi Kewenangan et al., "Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji" (2016).

Indah Furwanthini, "Fenomena Haji di Kalangan Petani (Studi Kasus Di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)," *Jurusan al-ahwal al-syakhsiyah* (2008)

Japeri, "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2017)

Jumliati, Muhammad Ridha Suaib, and Nur Hidaya, "Peranan Kementrian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Sorong" (2017)

Kasiran, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif.* Malang: UIN Maliki Press

KH imam jazuli. 2017. *Buku Pintar Haji dan Umrah.* Yogyakarta: Ar-ruzz media

Meleong, Lexy J. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mila Kartika, Sudin Saepudin, and Dudih Gustian, "Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020" 5, no. September (2021)

Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Government Legal Politics In Handling Of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health ' s Perspective)," no. 1 (2021).

Mulkin, Angga, and Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji"

Nama N I M Bku, Ajeng Dewi, and Hukum Tata Negara, "Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta" (2015).

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.* Jakarta: Rineka Cipta

Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan* (Jakarta : Salemba Medika, 2003)

Pembatalan Haji and Tahun Di, *Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Pembatalan Haji Tahun 2020 Di KUA.*

Riezky Maulana, "*Siapa yan berhak berangkat haji 2022? Ini penejalasan Kemenag",* diakses 24 April 2022 darihttps://nasional.sindonews.com

Rivai, Veitzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Shaleh, Abdul Rahman dan Muhbib Abdul Wahab.2004. *Psikologi suatu pengantar: dalam perspektif islam.* Jakarta: Kencana

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.* Jakarta: PR. Rineka Cipta

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Syari'ati, Ali. 2003 *Menjadi Manusia Haji: Panduan Memahami Filosofi dana Makna Sosial Dibalik Ritual Haji.* Yogyakarta: Jalasutra

Tika, Papundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis.* Jakarta: Bumi Aksara

Undang No and Tahun Tentang, "Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang- Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019," no. 8 (2021).

Universitas Islam et al., "Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Pada Tahun 2019 Skripsi" (2020).

UU RI No 17 Tahun 1999

Lampiran Dokumentasi



Sumber: Foto wawancara dengan Ibu Rahma, Calon Jamaah Haji



Sumber: Foto wawancara dengan Ibu Faridah, Calon Jamaah Haji



Sumber: Foto wawancara langsung bersama Bapak Amrullah, Penyelenggara Ibadah Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir



Sumber: Foto wawancara langsung bersama Ibu Rosmuliana, Penyelenggara Ibadah Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir



Sumber: Foto wawancara langsung bersama Bapak Ichwanuddin, Penyelenggara Ibadah Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir



Sumber: Foto beberapa masyarakat membatalkan pemberangkatan haji



Sumber: Foto bersama Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir

Panduan Wawancara

Wawancara dengan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama Indragiri Hilir

1. Apa dasar hukum penetapan kuota haji pada masa pandemi Covid-19?
2. Berapa banyak kuota haji kabupaten Indragiri Hilir pada tahun pertama
 pemberangkatan setelah pandemi?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu prinsip adil, transparan dan proporsional dalam
 penetapan kuota haji di kementerian agama indragiri hilir sudah terealisasikan
 dengan baik? Lalu bagimana Bapak/Ibu sebagai penyelenggara menerapkan hal tersebut?
4. Apa saja hambatan penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir
 setelah ditetapkan perubahan penetapan kuota haji pada masa pandemi oleh
 pemerintah?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait penetapan kuota haji pada masa
 pandemi Covid-19 ini?
6. Bagaimana Bapak/Ibu sebagai penyelenggara haji memberikan pemahaman
 kepada Calon jamaah haji yang batal berangkat pada tahun 2022?

Wawancara bersama Calon Jamaah Haji dan Pendamping Haji

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait penetapan kuota haji pada masa
 pandemi ini?

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait penetapan kebijakan larangan pemberangkatan haji pada usia diatas 65 tahun pada masa pandemi?
3. Seberapa besar pengaruh perubahan penetapan kuota haji pada masa pandemi
 tersebut?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait apa saja faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sekitar membatalkan pemberangkatan hajinya.

KEMENTERIAN AGAMA EPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Keritang No. 12 Tembilahan
Telepon (0768) 21176; Faxsimile (0768) 21176

REKOMENDASI
Nomor : B- 133 /KK.04.2/1/KP.01.1/10/2022

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Bukittinggi nomor : B-2726/In.26.3/TL.00/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir memberikan Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama	:	**Puti Retno Bulan**
NIM	:	3619033
Program Studi	:	Manajemen Haji dan Umrah
Jenjang	:	S1
Judul Penelitian	:	**Analisis Persepsi Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pendemi Covid-19 (Studi Kasus: Penyelenggara Haji Kementerian Agama Indragiri Hilir)**
Lokasi Penelitian	:	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

Rekomendasi Riset/Penelitian diberikan dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022 s/d 13 November 2022

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dalam pengumpulan data ini, sekian terima kasih.

Tembilahan, 18 Oktober 2022
Plh. Kepala
Kasubbag Tata Usaha

H. Zainal Abidin, S.Ag
NIP. 197107131997031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam : Sumatera Barat –
telepon/Fax : (0752) 22675

Hal : **Surat Persetujuan Dosen Pembimbing** Bukittinggi, 1 Agustus 2022

Lamp : (Satu) rangkap

Yth : Ibu Dr Hesi Eka Puteri, SE. M,Si

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Bersama surat ini ananda sampaikan kepada Ibu agar berkenan untuk menyetujui proposal skripsi dari mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Puti Retno Bulan
NIM	: 3619033
Program Studi	: Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Proposal	: "Analisis Persepsi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Terhadap Penetapan Kuota Haji Pada Masa Pandemi Covid-19".

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Ibu ananda ucapkan terima kasih.

Disetutui oleh

Pembimbing Skripsi

Dr. Hesi Eka Puteri, SE. M.Si
NIP. 19740908006042002